



KODE

ETIK

PNS

BATAN



Profesional, Netral, Sejahtera

M. TAMYIZ

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Email: mtamyiz@batan.go.id

Jakarta, 7 September 2020

PNS dalam berita.....



<p>Pasti Ada Diskon Hari Ini !</p>	<p>Surakarta (Solo) Ke Jakarta</p> <p>Rp 348.700</p> 	<p>Jakarta Ke Manado</p> <p>Rp 1.159.000</p> 	<p>Jakarta Ke Makassar</p> <p>Rp 671.700</p> 
---	--	---	--

Home » Nasional » Umum

PNS Inspiratif dan PPT Pratama Teladan Jadi Inspirasi ASN Indonesia

Rabu, 12 Desember 2018 10:55 WIB



f t WhatsApp in



PUMA
DISC UP TO
70%

Ketentuan Hukum



**UU Nomor 5
Tahun 2014**

**PP Nomor 17
Tahun 2020**

**PP Nomor 53
Tahun 2010**

**Perka BATAN No
11 Tahun 2013**

Definisi



Pegawai

PNS dan CPNS yg bertugas & bekerja di BATAN



Kewajiban

Sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yg harus dilakukan oleh Pegawai



Hak

Sesuatu yang diterima oleh PNS dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi



Kode Etik

Pedoman perilaku dlm sikap, tingkah laku, perbuatan & pola tindak pegawai dlm melaksanakan tugas dan pergaulan




Pelanggaran

Segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan pegawai yg bertentangan dg Kode Etik Pegawai



Sanksi

Hukuman sbg sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin setiap Pegawai (upaya pembinaan)



Tujuan Kode Etik PNS



Setiap Pegawai harus menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi **norma dasar pribadi** (*taqwa, jujur, terbuka, berani, integritas, disiplin, professional,dst*)



Setiap Pegawai harus mengikuti, menjalankan, dan menjaga prinsip standar **perilaku organisasi** (*kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien,dst*)

- bertingkah **laku, berbuat dan berpola tindak** dalam tugas;
- meningkatkan **disiplin**;
- menjamin terpeliharanya **tata tertib**;
- menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yang **kondusif**;
- menciptakan dan memelihara **perilaku yang profesional**;
- meningkatkan **kinerja dan citra pegawai** serta organisasi;
- memberikan **perlindungan terhadap hak** Pegawai.



Kewajiban PNS



KEWAJIBAN




1. **menghormati** agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
2. mengangkat **harkat dan martabat bangsa** melalui BATAN;
3. mematuhi dan menaati segala **peraturan perundangan**;
4. **bersikap dan bertindak** akuntabel, tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat waktu;
5. **Berpenampilan/berpakaian dan bertutur kata** secara sopan dan santun;
6. mematuhi, menaati dan melaksanakan **tata tertib disiplin** kerja;
7. menciptakan dan memelihara **suasana kerja** yang baik dan kondusif, kooperatif, harmonis, dan sinergis;
8. mempergunakan dan memelihara **BMN (inventaris)**;
9. memberikan **pelayanan terbaik** kepada stakeholder;
10. memberikan contoh dan **menjadi panutan**.

Larangan PNS



- ❖ bersikap **DISKRIMINATIF** dalam melaksanakan tugas;
- ❖ menjadi anggota/pengurus/simpatisan **PARTAI POLITIK**;
- ❖ membocorkan informasi yang bersifat rahasia, memberikan kesaksian palsu, menyalahgunakan data/informasi **BATAN yang SENSITIF**;

- ❖ Menerima/memberi hadiah/**IMBALAN** dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung;
- ❖ menyalahgunakan **WEWENANG** kepentingan di luar kedinasan;



- ❖ melakukan **PERBUATAN** yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan, kerusakan/perubahan data pada sistem informasi BATAN;
- ❖ melakukan kegiatan atau perbuatan yang **TIDAK TERPUJI** yang bertentangan dengan peraturan, norma kesusilaan, ketertiban umum, merusak citra profesi dan martabat BATAN, baik secara lisan maupun tertulis.

SANKSI (Etika PNS)



Sanksi moral secara **TERTUTUP & TERBUKA** dengan mempertimbangkan besar kecilnya akibat perbuatan dan/atau sensitivitas perbuatan yang dilakukan



Sanksi moral berupa:

- Permohonan maaf secara lisan/ tertulis dan/atau pernyataan penyesalan
- Hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS > (RINGAN, SEDANG, BERAT)



Sanksi moral Secara Terbuka melalui:

- forum pertemuan resmi;
- upacara bendera;
- papan pengumuman;
- media massa; atau
- forum lain yg dipandang sesuai



PENGADUAN & KOMISI ETIK



KOMISI ETIK PEGAWAI




- 1) Dalam rangka **penegakan Kode Etik Pegawai**
- 2) Dibentuk oleh **Kepala BATAN** atau Pejabat yang ditunjuk
- 3) Keanggotaan berjumlah **gasal** terdiri dari: 1 orang Ketua; 1 orang Sekretaris; paling minimal 3 orang (aspek kepegawaian, pengawasan dan hukum)
- 4) Komisi Etik bersifat **temporer**
- 5) Pangkat anggota **paling rendah setingkat** dengan Pegawai yang diperiksa.

- 1) Diperoleh **secara tertulis** dari Pengaduan Masyarakat, Atasan langsung Pegawai, atau Pejabat yang berwenang.
- 2) Setiap Pegawai dapat **menyampaikan pengaduan** kepada Atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran
- 3) Pengaduan **menyebutkan pelanggaran** yang dilakukan, bukti, dan identitas Pelapor.
- 4) Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang **wajib menindaklanjuti** pengaduan tersebut dan menjaga **kerahasiaan** identitas Pelapor.
- 5) Atasan langsung apabila meyakini adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, wajib **melaporkan** kepada Kepala BATAN secara hierarki.
- 6) Kepala BATAN atau Pejabat yang ditunjuk, membentuk **Komisi Etik Pegawai**





ASN HARUS NETRAL



Datan

AKTIVITAS UJARAN KELOMPOK TORI PELANGGARAN DISIPLIN

Menanggar
tanda se
point

at s
gan me
love, retwe
ent di media so

Menyampaika
maupun tertulis
yang bermuatan
hadap Pancasila
nggal Ika, NKRI, c

baik lisan
sosial
ncian
Bhinneka
tah;

Mengikuti a
kegiatan

adiri
arah
tan
sut,
ah

menghi
mem
meme
UUD 194
Tunggal Ika
Pe

15

2

Me
bai
lev
m
k

pendapat
pun tertulis
sosial yang
ujaran
hadap salah
gama, ras, dan
gan;

Mengadakan kegi
pada perbuatan meng
memprovokasi, dan membe
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika
dan Pemer

4

3

pendapat yang
kebencian (pada point
alui media sosial (*share*,
upload, *retweet*, *repost*
gram dan sejenisnya);





Terima Kasih

Tingkat & Jenis Hukuman Disiplin



RINGAN

- TEGURAN LISAN
- TEGURAN TERTULIS
- PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS



SEDANG

- PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUN
- PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN
- PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN

BERAT

- PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TH
- PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH
- PEMBEBASAN DARI JABATAN
- PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS
- PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS